

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai Haji tidak asing lagi bagi umat muslim diseluruh penjuru dunia. Karena haji termasuk rukun Islam yang ke lima dimana setiap umat Islam yang mampu diwajibkan oleh Allah SWT untuk melaksanakannya. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia rutin diadakan oleh pemerintah setiap tahunnya, tercatat pada setiap tahunnya ada 210.000 masyarakat Indonesia berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.¹ Berdasarkan jumlah data tersebut dapat disimpulkan akan besarnya keinginan masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk berangkat haji.

Ibadah haji adalah berkunjung ke beberapa tempat tertentu di tanah suci dan melaksanakan beberapa ritual tertentu pada satu waktu yang telah ditentukan.³ Sedangkan yang dimaksud waktu yang tertentu yang ditentukan adalah bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan ibadah tertentu ialah Tawaf, Sa'I, Mabit di Muzhalifah, Melontar Jumrah, dan Mabit di Mina.⁴

Haji secara etimologis berasal dari *qashdu* (maksud, niat, menyengaja), sedangkan kata umrah berartu Ziarah. Sedangkan secara terminologis, haji adalah ialah bermaksud (menyengaja) menuju Baitullah dengan cara dan waktu yang telah ditentukan.⁵ Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa Haji dan Umrah adalah untuk melakukan kewajiban ziarah ke Baitullah karena Allah (QS. Al-Baqorah [2]: 196)

¹ <https://lokadata.bertigar.id/chart/preview/jemaah-haji-indonesia-2010-2020>

²

³ Achmad Fanani dan Maisarah, *tuntunan lengkap Ibadah Haji dan Umrah* (Yogyakarta : Mitra Buku, 2015), 20.

⁴ Achmad Fanani dan Maisarah, *tuntunan lengkap Ibadah Haji dan Umrah* (Mitra Buku, 2015), 20.

⁵ Shariati ali, *Haji* (Bandung: penerbit pustaka, 1995), 59.

وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَغَدِيَّةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۚ فَمَنْ تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ ۚ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan dikepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya. ...”⁶

Dari ayat diatas, manusia diperintahkan untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah hanya untuk taat kepada Allah. Bukan untuk kepentingan bisnis, untuk memperoleh popularitas dan lain-lain. Demikian pula ibadah Haji ini juga diwajibkan bagi yang mampu (QS. Ali Imran [3]:97)

فِيهِ آيَاتٌ ۚ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ ۚ كَانَ آمِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan diantara (kewajiban manusia terhadap Allah) adalah melaksanakan haiji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”⁷

⁶ Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah (Jakarta: Penerbit Wali,2016)

⁷ Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah (Jakarta: Penerbit Wali,2016)

Demikian pula berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

Artinya: Dari Abi Hurairah radhiyaallahu'anhu, beliau berkata : ditanyakan kepada Rasulullah Saw, amalaiah apakah yang lebih utama (afdhol)? "Rasulullah Saw menjawab "iman kepada Allah" kemudian ditanyakan lagi: "lantas apalagi ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab: "jihadfisabilillah", kemudian ditanyakan lagi: 'lantas apalagi?', Rasulullah Saw menjawab: "Haji mabrur:"(HR al-Bukhari). Maktabah Syamela.

Ibadah Haji sebagai napak tilas Nabi Ibrahim as. Sekaligus sebagai tamu Allah akan terikat dengan protokoler. Tamu-tamu yang hadir diminta untuk memakai pakaian ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, menyembelih Kurban, melempar jumrah dan lain-lain.⁸

Haji secara ideal adalah mendekatkan diri kepada Allah dan membuahkkan kesadaran sosial. Namun dalam tataran sosial haji telah banyak bergeser kepada kepentingan yang sangat individual. Pelaksanaan haji yang dilakukan pada umumnya hanya berorientasi kepada kepentingan diri sendiri yaitu untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Padahal jika dilihat pada efek pelaksanaan haji secara teologis, ia memiliki makna yang tidak kecil. Seseorang yang pernah melaksanakan haji akan menjadi lebuah baik dan mengalami perubahan sosial yang sangat signifiakan. Sedangkan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah SWT, selain untuk mengabdikan kepada-Nya, juga untuk bersosial. Hanya saja dua peran ganda itu seringkali diabaikan salah satu diantaranya. Persitiwa ini menggambarkan adanya pergeseran makna substansi haji.

Perilaku individu ini benar-benar terlihat pada seseorang yang telah berhaji berkali-kali, namun minim kepekaan sosialnya. Penyebab ini biasa dilihat misalnya adanya kecenderungan untuk berhaji secara terus menerus sekalipun disekitarnya masih banyak orang-orang miskin yang membutuhkan santunan dan bantuan dari orang yang mempunyai harta lebih. Ketika sudah berhaji satu kali masih menginginkan untuk melaksanakannya lagi walaupun harus menunggu beberpa tahun ke depan

⁸ Ghafur waryono abdul, *Tafsir Sosial Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta : eLSAQ press, 2005), 34.

demikian memenuhi keinginannya sendiri untuk mendekati diri kepada Allah tanpa melihat masyarakat di sekitarnya. Keinginan menunaikan ibadah haji ini menjadi kepentingan yang wajib dan menjadi rukun Islam pertama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, entah karena apa cara pandang seperti itu muncul dikalangan masyarakat. Entah itu gengsi sosial atau karena faktor yang lainnya. Menurut sebagian masyarakat mereka akan bersifat bersikap gengsi jika belum menunaikan ibadah haji, dan bagi yang belum berhaji akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan materi agar biasa menunaikan ibadah haji, bukan ada yang sampai berhutang untuk menunaikannya.⁹

Kemabruran haji seseorang terlihat jika tingkat kesadaran sosial bagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji bertambah tinggi. Hal ini tidak bias di sangsikan lagi karena balasan atas ibadah haji adalah surga. Sebagai mana hadis Nabi SAW:

Artinya: Menyeritakan kepada kami Yahaya bin Yahya. Dia berkata, "saya membaca hadits kepada malik yang diriwayatkan dari sumayyah, budaknya Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abi Sholeh as-Samman, dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah saw bersabda: "dari satu ibadah umrah ke umrah yang lain, terdapat pengampunan diantara keduanya. Dan bagi haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga."

Mabrur secara bahasa berarti baik dan dianggap sah, tidak saja cukup terkumpul rukun dan syarat, akan tetapi yang lebih penting adalah memiliki implikasi sosial terhadap pelakunya dalam suatu pengabdian (al-ibadah). Selain itu juga terdapat tidak aspek didalamnya yang meliputi: niat, praktek dan pengaruh/hikmah (sosial). Cara pandang ini berarti suatu keharusan untuk melibatkan tiga aspek tersebut, agar tidak keliru dalam pemaknannya sehingga hanya memaknai ibadah haji secara parsial. Ibadah haji bukanlah produk budanya yang dianggap sah atas kebiasaan kebanyakan orang. Ibadah haji bukan pualanya sekedar perolehan gelar atau *rihlah* (berpergian) spiritual, dan juga bukan hanya untuk melihat aura ka'bah dan jejak-jejak peninggalan para teladan sepanjang jaman. Akan

⁹ Madjid Nurcholis, *Perjalanan Religijs Umrah dan haji* (Jakarta: Paramadina Maktabah Syahela, 1997), 48.

tetapi ia memiliki pertanggungjawaban ukhrowi sekaligus mengemban amanah sosial.¹⁰

Ada satu hal yang membedakan antara haji dan umrah adalah hukumnya. Umat islam sudah sampai kepada ijma' ritual ibadah haji hukumnya wajib, fardhu a'iin bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu.¹¹ Ibadah haji diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya, menunaikan ibadah haji diwajibkan sekali seumur hidup yang kedua kalinya dan seterusnya adalah sunnah. Akan tetapi bagi mereka yang bernazar (berkaul) haji menjadi wajib melaksanakannya.¹²

Para Ulama bersepakat (ijma') bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupaun perempuan, hanya sekali dalam seumur hidup bagi orang-orang yang mampu (*istita'ah*) sebagai firman Allah.¹³ Dalam Al-Qur'an Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi :

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاأَنْتُكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

Artinya : *“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”*¹⁴

Dari ayat Al-Qur'an di atas, maka menunaikan ibadah haji bagi seseorang muslin dan muslimah yang memenuhi syarat-syaratnya hukumnya adalah wajib. Menunaikan ibadah haji hendaklah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam mengerjakannya harus berpedoman pada syarat, dan sunnahnya.¹⁵

Pasca penyelenggaraan haji tahun 2019 muncul pandemi global Covid-19 yang mulai melanda seluruh bagian Negara di dunia dengan

¹⁰ Rakhmat jalaludin, *Meraih Cinta Ilahi Pencerahan Sufistik* (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1999), 14.

¹¹ Anwar Hilmi dan Anwar Nashir Goparna, *manasik haji dan umrah untuk semua usia*. (Jakarta Timur : cet. 1, Al-Maqfirah, 2013), 7.

¹² Nurddin Shidiq, *tuntunan manasik haji*, (Jakarta: Cet. 1, T. Syamsil Cipta, 2021), 2.

¹³ Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, *Fiqih Haji Komprehensif*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), 106.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Penerbit Wali, 2016)

¹⁵ Said Agil Husin Al Munawar dan Abdul Halim, *Fiqih Hji*, (Jakarta Selatan: Ciputas Press, 2002), 1.

mutasi penyebaran yang begitu cepat hingga membuat seluruh aktivitas tersendat, mulai dari aktivitas ekonomi hingga aktivitas ibadah dalam hal ini ialah ibadah Haji bagi umat islam.

Pandemi Covid-19 sendiri pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina. Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini sangat mudah menyebar ke berbagai Negara, salah satunya adalah Indonesia. Pandemi Global Covid-19 membawa banyak dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup manusia, Di Indonesia sendiri covid-19 berdampak pada pelaksanaan ibadah Haji di Indonesia yang mengakibatkan penundaan pemberangkatan haji bagi jama'ah Haji di Indonesia. Tercatat pada Tahun 2020 dan tahun 2021 indonesia melakukan penundaan ibadah Haji bagi calon jama'ah haji akibat pandemi covid-19 yang masih belum hilang. Keputusan menteri agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 dan nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dan 2021. Dengan menimbang Kementerian Agama Republik Indonesia Memutuskan bahwa kesehatan, kemaslahatan, dan keamanan Jemaah haji, terancam jiwanya oleh pandemi corona virus-19 yang melanda hamper seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima *maqashid syariah* selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemberangkatan Jemaah haji tahun 2020 dan 2021 dibatalkan.¹⁶

Peraturan demi peraturan sudah dibentuk oleh pemerintah dengan berbagai cara, guna untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dari awal peraturan PSBB, PPKM, sampai peraturan masyarakat indonesia wajib divaksin.¹⁷

¹⁶ Pasal 1, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M

¹⁷ Miftah Farid, Antikowati Rosita Indrayati. *Kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah*, (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017)

Kebijakan sendiri dalam buku Dasar-dasar kebijakan publik karangan Leo Agustino diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diinisiasi oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Dengan adanya wabah pandemi yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya dan tidak adanya kejelasan dari pemerintah terhadap pemberangkatan jemaah haji. Sehingga, ada beberapa Jemaah haji di kota Cirebon yang membatalkan pendaftaran untuk pergi haji, dengan alasan sudah cukup umur dan sakit, ada juga yang membatalkan tetapi uangnya di limpahkan untuk anaknya atau sudaranya untuk berhaji. Ada juga jemaah haji di Kota Cirebon yang tinggal menunggu Keberangkatan haji tetapi mereka memilih untuk membatalkannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA CIREBON”**.

B. Perumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Haji dan Umrah. Kualitas mutu dan mutu pelayanan Haji di Indonesia” Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹⁹ Dan penulis ini meneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data, informasi yang bersumber dari buku-buku atau literature yang berhubungan dengan topik pembahasan dan mengamati secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara pada tempat yang akan diteliti.

¹⁸ Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Alfabeta: Bandung. 2008), 7.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan haji tahun 2021?
- b. Bagaimana dampak pelaksanaan haji pada masa pandemi covid-19?
- c. Bagaimana nasib Jemaah haji yang tidak berangkat pada masa pandemic covid-19 dan nasib Jemaah haji yang dalam masa tunggu?
- d. Bagaimana cara pemerintah memberikan informasi haji pada masa pandemi covid-19 kepada jemmaah?

2. Batasan Masalah

Persoalan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini menyebabkan perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi lapangan di kantor kementerian Agama di kota Cirebon dan Jemaah haji di kota Cirebon. Dengan membatasi substansi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya memfokuskan kepada jemaah di kota Cirebon yang membatalkan keberangkatannya untuk pergi haji.

3. Pertanyaan Peneliti

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah yang dilakukan oleh kementrian Agama kota Cirebon dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat Covid-19 terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Kota Cirebon ?
- b. Apa faktor-faktor penyebab jemaah haji di kota Cirebon membatalkan pendaftaran keberangkatan ibadah haji ?
- c. Bagaimana mekanisme keberangkatan jemaah Haji di Kota Cirebon pada tahun 2022 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh kementerian Agama kota Cirebon dalam mengatasi dampak yang terjadi akibat Covid-19 terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Kota Cirebon
- 2) Untuk mengetahui faktor penyebab jemaah haji yang membatalkan pendaftaran keberangkatan ibadah haji di kota Cirebon
- 3) Untuk mengetahui mekanisme keberangkatan jemaah Haji di Kota Cirebon pada tahun 2022

Manfaat Penelitian

- 4) kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban Pemerintah terhadap penundaan pemberangkatan Haji dan dalam pandangan hukum ekonomi Syariah

- 5) Kegunaan Akademik

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk sumbangan ilmu pengetahuan untuk dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama.

- 6) Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dan instansi terkait untuk mengetahui bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan ibadah Haji di Kota Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Indah Purwanthini, yang berjudul "*Fenomena Haji di Kalangan Masyarakat Petani (Studi Kasus di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*". Penelitian tersebut membahas

mengenai pandangan masyarakat, motivasi dan dampak fenomena haji bagi kalangan masyarakat di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.²⁰ Sementara penulis meneliti mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Cirebon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji, dalam skripsi penulis terdapat perbedaan mengenai objeknya, dalam penelitian yang penulis lakukan objeknya tertuju khusus kepada Jemaah haji yang dibatalkan pemberangkatannya di kota Cirebon. Sedangkan persamannya yaitu sama sama membahas mengenai haji.

2. Skripsi oleh Rahmat Suaidi, yang berjudul “*Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an Dalam Membina Calon Jemaah Haji Di Kabupaten Aceh Besar*”. Penelitian tersebut membahas mengenai keterlibatan KBHI Raudhatul Qur’an dalam membina calon Jemaah haji, mendeskripsikan upaya KBHI Raudhatul Qur’an dalam membina calon jemaah haji, dan apa saja faktor pendukung beserta hambatan KBHI Raudhatul Qur’an dalam membina calon jemaah haji di Kabupaten Aceh Besar.²¹ Sementara penulis meneliti mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Cirebon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji, dalam skripsi penulis terdapat perbedaan didalam pembinannya. Pada skripsi penulis pembinaannya terhadap calon Jemaah haji yang batal pemberangkatan karena covid-19. Sedangkan persamannya yaitu membahas mengenai peminan dan edukasi kepada calon Jemaah haji.

²⁰ Purwanthini Indah, *Fenomena Haji di Kalangan Masyarakat Petani (Studi Kasus di Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo)*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008)

²¹ Suaidi Rahmat, *Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an Dalam Membina Calon Jemaah Haji di Kabupaten Aceh Besar*, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)

3. Eliza Rahmawati, Jurnal yang berjudul “*Efektivitas Sistem Pelayanan Haji Dan Umrah Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Di PT. Patuna Mekar Jaya Tahun 2018*”. Peneliti tersebut membahas mengenai, kepuasan, efektivitas, dan sistem pelayanan PT. Patuna Mekar Jaya kepada calon jemaah haji.²² sementara penulis meneliti mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Cirebon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji, dalam skripsi penulis terdapat perbedaan didalam tempat penelitiannya dan tahun penelitian. Penelitian skripsi penulis dilakukan di Kantor Kemenag Kota Cirebon pada Tahun 2021. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti di PT. Patuna Mekar Jaya Tahun 2018 dan persamannya yaitu terdapat pada kepuasan jemaah dalam pelayanan.

4. Angraini Frista Pratiwi Hatta, Jurnal yang berjudul “*Manajemen Travel Haji Dan Umrah Dalam Merekrut Jemaah (Studi Kasus Di PT. Aliyah Perdana Wisata)*”. Peneliti tersebut membahas mengenai, realitas pendaftaran, pengelolaan dalam merekrut, pendukung, dan penghambat dalam perekrutan jemaah di PT. Aliyah Perdana Wisata.²³ sementara penulis meneliti mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Cirebon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji, dalam skripsi penulis terdapat perbedaan didalam pendaftaran. Pada skripsi penulis membahas tentang calon Jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya. Sedangkan persamannya yaitu sama sama membahas tentang manajemen haji

²² Rahmawati Eliza, *Efektivitas Sistem Pelayanan Haji dan Umrah dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah di PT. Patuna Mekar Jaya tahun 2018*, (Jurnal, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

²³ Frista Pratiwi Hatta Angraini, *Manajemen Travel Haji dan Umrah dalam Merekrut Jemaah (Studi Kasus di PT. Aliyah Perdana Wisata)*, (Jurnal, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaluddin Makasar, 2015)

5. Indrawati, Jurnal yang berjudul, “*Responsivitas Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Enrekang*”. Penelitian tersebut membahas mengenai, Responsivitas Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji Di Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.²⁴ sementara penulis meneliti Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Cirebon.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dikaji, dalam skripsi penulis terdapat perbedaan didalam tempat penelitiannya. Pada skripsi penulis meneliti di Kemenag Kota Cirebon. Sedangkan persamannya yakni sama sama meneliti di Kementerian Agama di bagian Haji dan Umrah.

E. Kerangka Pemikiran

Keberangkatan ibadah haji di Indonesia rutin dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama islam pada setiap tahunnya. Akan tetapi pasca pelaksanaan haji tahun 2019 ada suatu virus yang sangat mematikan dan memiliki penyebaran yang begitu cepat, sehingga berakibat kepada keberlangsungan seluruh aktivitas manusia yang terhambat, mulai dari ekonomi hingga ibadah, yang kemudian virus tersebut dikenal dengan nama *Covid-19*. Imbas dari adanya virus covid-19 sendiri khususnya dalam aktivitas ibadah di Indonesia ialah ditundanya pelaksanaan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 dan 2021. Penundaan haji tersebut dilakukan pemerintah dengan tujuan menjaga seluruh warganya agar dapat terhindar dari penyebarab wabah virus Covid-19 di luar negeri.


Pemerintah pusat sendiri melalui Kementerian Agama dalam hal penundaan ibadah haji mengeluarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 dan nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggara ibadah haji

²⁴ Indrawati, *Responsivitas Pelayanan Pendaftaran Jemaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Enrekang*, (Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

tahun 1442 H/2021 M. Dengan adanya keputusan Menteri Agama tersebut menimbulkan pro dan kontra dari kalangan calon Jemaah haji, mereka yang pro terhadap keputusan Menteri Agama menganggap bahwa keputusan yang dikeluarkan tersebut bertujuan agar calon Jemaah haji tidak terkena virus Covid-19 yang sedang mewabah.²⁵ Sedangkan bagi calon Jemaah haji yang kontra terhadap keputusan pemerintah tersebut menganggap bahwa ketidakjelasan pemerintah dalam penetapan keberangkatan haji tahun 2022 dan seterusnya masih belum ditetapkan, sehingga dapat menimbulkan dampak bagi calon jemaah haji Indonesia sendiri.

Bila ditinjau dari pandangan *maqashid* syariah sendiri penundaan ibadah haji yang dilakukan pemerintah merupakan implementasi pengaplikasian *maqashid* syariah yang dilakukan oleh pemerintah kepada calon Jemaah haji berupa perlindungan jiwa (*hifdzun nafs*) bagi calon Jemaah haji, yang mana apabila pelaksana ibadah haji dikala pandemi covid-19 terus dilaksanakan maka dikhawatirkan akan berdampak kepada keselamatan calon Jemaah haji yang dapat tertular wabah covid-19.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



²⁵ Dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-haji-2021-alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrean-jemaah>

F. Metodologi penelitian

1. metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pewujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁶

Metode penelitian bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sebagainya.²⁷ Husein Umar mendefinisikan bahwa deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari sesuatu gejala tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Dimana hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun data kuantifikasi,

²⁶ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Traso, 1998), 73.

²⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan dilapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka penelitian ini termasuk kedalam kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang mencari keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek serta objek yang meliputi orang atau lembaga berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, yang dengan penelitian ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi dari sasaran penelitian.²⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah suatu dari serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, pada perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa ini berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung.

3. Langkah-langkah penelitian :

1) Lokasi penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu kantor kementerian Agama Kota Cirebon. Jl. Terusan Pemuda, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.

2) Subjek dan objek penelitian

Sasaran dalam penelitian ini yaitu Jemaah haji yang pemberangkatannya terkena dampak pandemi covid-19. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini kerana mempertimbangkan berbagai aspek. Subjek pada penelitian ini adalah Kementerian Agama Kota Cirebon Sedangkan

²⁸ Imam Gunawan, *Metodologi Penulisan Sosial dan Pendidikan: Teori dan praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 81.

objeknya yaitu Dampak Pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Kota Cirebon

3) Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data utama yang diperoleh penulis dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.²⁹ Data primer dilakukan pada beberapa pihak terkait dalam hal ini adalah pegawai Kementerian Agama Kota Cirebon Bagian Penyusunan Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji

b. Data Sekunder

Adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga, kemudian data tersebut dipublikasikan kepada pengguna data lainya.³⁰ Data sekunder bisa juga dikatakan dengan data pendukung, seperti buku, karya ilmiah dan sumber-sumber tertulis maupun melalui website terkait.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Observasi

Merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek data. Pendekatan observasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu observasi perilaku (*behavioral observation*) dan observasi non-perilaku (*non behavioral observation*).³¹ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan guna mengetahui

²⁹ Boedi Abdullah Dan Beni Sarbeni, *Metode Prnelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*,(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

³⁰ Olivia Hesti Wulandari, *Analisis Sistem Akuntansi Pengkajian Dan Pengupahan Pada Wirakarya Teknik Konsultan Palembang*, (dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang fakultas ekonomi dan bisnis, 2016), 43.

³¹ Jogiyanto, *Metodelogi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: Cv Andi, 2008), 89.

fenomena yang terjadi di lapangan. Observasi ini dapat dilakukan di Kementerian Agama Kota Cirebon, yang beralamat di Jl. Terusan Pemuda, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Peneliti mengamati dampak pandemi covid-19 terhadap penyelenggaraan haji di Kota Cirebon

b. Wawancara

Merupakan komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari para responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara *intership* dan wawancara teklepon.³² Dalam penelitian ini penulis mewawancarai berbagai pihak yakni calon Jemaah haji kota cirebon yang membatalkan keberangkatannya, kepala seksi penyelenggara haji kota Cirebon, dan bagian penyusun bahan pendaftaran dan pembatalan haji.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting peristiwa yang sudah dilakukan, rekamana wawancara, yang diberikan oleh informan, brosur-brosur, beserta foto.

5) Analisis Data

Analisis data adalah suatu kejadian untuk dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokan, dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh suatu temuan yang berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab. Teknik analisa yang digunakan oleh penulis dalam melakukan analisis adalah dengan menggunakan kualitatif. Analisis secara kualitatif menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih dan efektif sehingga memudahkan

³² Jogyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV Andi, 2008), 111.

interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.³³ Metode kualitatif digunakan oleh peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II KONSEP PANDEMI COVID-19 DAN IBADAH HAJI DI INDONESIA, dalam bab ini menguraikan tentang realita covid-19, pengertian haji, manajemen ibadah haji, keputusan menteri agama republik Indonesia, dan pengertian maqashid syariah.

BAB III PROFIL KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON, menguraikan tentang sejarah kementerian kota Cirebon, struktur organisasi kementerian agama kota Cirebon, dan satuan kerja.

BAB IV, DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KOTA CIREBON membahas tentang kementerian agama kota Cirebon dalam mengatasi dampak covid-19 terhadap penyelenggaraan ibadah haji, faktor-faktor penyebab Jemaah haji yang membatalkan pendaftaran keberangkatannya, dan mekanisme keberangkatan Jemaah haji di kota Cirebon pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 18.